



TEMU VIRTUAL KEBIJAKAN STIMULUS LANJUTAN INDUSTRI JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO
KETUA DEWAN KOMISIONER

AGENDA

1. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia
2. Respon kebijakan pemerintah dan bank sentral
3. Perppu No. 1 tahun 2020
4. Kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID-19
5. Skema Penempatan Dana Pemerintah pada industri perbankan

Pandemi Covid-19 Global & Domestik

PANDEMI COVID-19 GLOBAL & INDONESIA

Upaya kemanusiaan agar tidak menyebar dan jatuh korban jiwa lebih banyak

Darurat Kesehatan, *Social Distancing* s.d. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kebijakan berdampak pada pemburukan ekonomi dan mengancam SSK

Pemburukan Sektor Riil

Terancamnya SSK – Konsidi Siaga

Dibutuhkan skenario kebijakan pencegahan krisis yang efektif dan mampu mengatasi karena keterbatasan kewenangan pada kerangka peraturan yang ada

PERPU No.1/2020 (31 Maret 2020)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Kebijakan Stimulus *Countercyclical*, yaitu Restrukturisasi 1 Pilar, diatur pada:
- Perbankan: POJK No.11/POJK.03/2020 (16/3/2020)
- Non Bank: POJK No.14/POJK.05/2020 (17/4/2020)

GEJOLAK PASAR KEUANGAN GLOBAL

Gejolak Pasar Keuangan Domestik

Outflow Ps. Saham

Outflow Ps. SBN

↓ IHSG ↑ Yield SBN ↓ IDR

KEBIJAKAN OJK – STABILISASI PASAR


- **Pelarangan short selling** untuk sementara waktu.
- **asymmetric auto rejection** diberlakukan (kini batas *auto rejection* bawah 7%) & **Trading halt** 30 menit untuk penurunan 5%
- **Peniadaan perdagangan di sesi pre-opening**
- **Buy back saham tanpa melalui RUPS** oleh emiten yang memenuhi persyaratan tertentu (**37 emiten melakukan buyback** dari 64 emiten yang sudah menyampaikan rencana *buyback* senilai Rp778 miliar)

POTENSI TEKANAN DI SEKTOR RIIL


Countries ranked by manufacturing PMI: April

Netherlands	41.3	131-month low
Ireland	36	133-month low
Germany	34.5 (flash 34.4)	133-month low
Euro Zone	33.4 (flash 33.6)	series low
Austria	31.6	series low
France	31.5 (flash 31.5)	series low
Italy	31.1	series low
Spain	30.8	136-month low
Greece	29.5	series low
Vietnam	32.7	series low
Malaysia	31.3	series low
Filipina	31.6	series low
Indonesia	27.5	series low


Survei Keyakinan Konsumen...




Survei aktivitas bisnis terpantau telah turun di seluruh sektor seiring penerapan *social distancing* di Indonesia



Penjualan retail mengalami penurunan signifikan...



Seiring lesunya aktivitas perekonomian, penjualan kendaraan juga turun hingga 15% yoy pada Maret 2020..




Sumber: Bloomberg, Reuters


PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi telah tercermin pada pertumbuhan PDB Q1 2020 dan data PMI Manufaktur April yang berada di zona kontraksi dan di bawah ekspektasi pasar.

Pertumbuhan Ekonomi Global Turun Signifikan (dalam %)




Kontribusi Pengeluaran terhadap Pertumbuhan PDB




PASAR SAHAM MENGALAMI KOREKSI

Pasar saham global 20 Mei 2020 ytd


Bursa saham global masih mengalami tekanan



Volatilitas IHSG: Pasar Saham masih melemah




Investor non residen masih mencatatkan outflow




Mayoritas sektor minggu lalu mengalami penguatan

18-20 Mei 2020 (wtd)



Per 19 Mei, NAB Industri Reksa Dana menurun 12,22% ytd dan net redemption Rp 13,5 T ytd




* Data Lag 1 hari

Keterangan :
 wtd = perbandingan nilai dengan akhir minggu sebelumnya atau nilai kumulatif dalam periode minggu berjalan
 mtd = perbandingan nilai dengan akhir bulan sebelumnya atau nilai kumulatif dalam periode bulan berjalan
 ytd = perbandingan nilai dengan akhir tahun sebelumnya atau nilai kumulatif dalam periode tahun berjalan

sumber : OJK - e Mon

Pasar SBN masih tertekan



1. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia
2. Respon kebijakan pemerintah dan bank sentral
3. Perppu No. 1 tahun 2020
4. Kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID-19
5. Skema Penempatan Dana Pemerintah pada industri perbankan



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

Kebijakan untuk meningkatkan demand:

Menjaga Konsumsi

- Subsidi dan Bansos untuk masyarakat miskin dan rentan
Tambahan sembako, kartu pra kerja, pembebasan tarif listrik, penyaluran PKH, bansos
- Tambahan stimulus konsumsi untuk pariwisata, restoran, dan transportasi

Mendukung pelaku UMKM dan Mempertahankan Investasi

- Subsidi bunga bagi UMKM dan pelaku usaha ultra mikro selama 6 bulan.
- Penempatan dana bagi Lembaga jasa keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja
- Skema penjaminan untuk mendukung kredit modal kerja UMKM.

Mendukung Aktivitas Ekspor Impor

- Memberikan insentif pajak, kepabeanan dan cukai, dana kompensasi dan Penyertaan Modal Negara ke BUMN
- Percepatan proses ekspor impor

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SENILAI Rp642,17 TRILLIUN



Bauran kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi dan mendorong kebijakan quantitative easing (QE)

- Menurunkan the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate
- Meningkatkan intensitas triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder
- Memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah dan menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas
- Membeli SBN dan SBSN di pasar primer untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak Covid-19

Kebijakan injeksi likuiditas :

- Membeli surat utang Pemerintah di pasar sekunder
- term repo perbankan
- Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM)
- Penyesuaian rasio intermediasi makroprudensial (RIM)

QUANTITATIVE EASING OLEH BANK INDONESIA SENILAI Rp503.8 Triliun

1. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia
2. Respon kebijakan pemerintah dan bank sentral
3. Perppu No. 1 tahun 2020
4. Kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID-19
5. Skema Penempatan Dana Pemerintah pada industri perbankan

Upaya kemanusiaan agar tidak menyebar dan jatuh korban jiwa lebih banyak

Kebijakan berdampak pada pemburukan ekonomi dan mengancam SSK

Pemburukan Sektor Riil

Terancamnya SSK – Kondisi Siaga

Dibutuhkan skenario kebijakan pencegahan krisis yang efektif dan mampu mengatasi karena keterbatasan kewenangan pada kerangka peraturan yang ada

Darurat Kesehatan, *Social Distancing* s.d. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)


Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS untuk mengeluarkan kebijakan seperti:

Pemerintah dapat menetapkan defisit anggaran hingga lebih dari 3 persen.

Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli obligasi Pemerintah dan Surat Berharga di pasar primer tanpa batas waktu tertentu.

OJK dapat melakukan intervensi lebih awal terkait tindakan pengawasan dan resolusi.

LPS diizinkan untuk memperluas skema penjaminan simpanan dan mengumpulkan dana dari publik melalui penerbitan obligasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

c. bahwa . . .

PERPU No.1/2020 (31 Maret 2020)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

4 Fokus Kebijakan OJK Untuk Antisipasi Dampak Covid-19:


1. Meredam volatilitas di pasar keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilisasi pasar
2. Memberi nafas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemic covid-19 melalui relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan.
3. Memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak covid-19 yang dapat menekan permodalan
4. Resolusi pengawasan yang lebih efektif dan cepat

KEWENANGAN OJK:

- Memerintahkan LJK untuk melakukan/ menerima **penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/ atau konversi** dengan konsekuensi sanksi atas pelanggarannya
- **Mengecualikan prinsip keterbukaan di bidang PM** dalam rangka pencegahan dan penanganan dalam krisis sistem keuangan untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan prinsip *disclosure*
- Memberikan izin untuk LJK dapat membuka ruang **pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan sistem elektronik;**
- **Memberikan perlindungan hukum** bagi pengawas SJK dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya dan mengambil langkah pengawasan

KEWENANGAN OJK BERSAMA LEMBAGA LAIN:

- **OJK – BI (pemberian pinjaman jangka pendek oleh BI):**
 - ✓ OJK melakukan penilaian terkait pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sistemik atau Bank selain Bank sistemik;
 - ✓ BI Bersama OJK melakukan penilaian mengenai kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan pengembaliannya.
- **OJK – LPS:** persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama untuk **penanganan permasalahan solvabilitas bank** termasuk melakukan **pertukaran data dan informasi** terkini dan/atau **pemeriksaan bersama.**



PP PEN No.23/2020 (11/5/2020)

tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi
2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional

	Kebijakan Penyangga Likuiditas (Relaksasi LJK)	Kebijakan Subsidi Bunga/Subsidi Margin (Relaksasi Debitur)
Prinsip	Mengatur penempatan dana pemerintah untuk memberikan dukungan/penyangga likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kemenkeu menempatkan pendanaan kepada Bank Peserta, untuk kemudian didistribusikan kepada Bank Pelaksana termasuk BPR/Perusahaan Pembiayaan (melalui Bank Pelaksana), di samping itu Pemerintah memberikan subsidi bunga/ subsidi margin kepada debitur sebagai upaya restrukturisasi lanjutan bagi UMKM/informal untuk memberikan nafas yang lebih panjang agar dapat bertahan di masa Covid.	
Aturan lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Perlu SKB dan PMK terkait Tata Cara Pemberian Informasi Dalam Rangka Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga → dalam proses Perlu penyesuaian NK OJK LPS terkait pertukaran informasi dan pemeriksaan bersama. → dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu PMK tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan UMKM d/r Mendukung Pelaksanaan Program PEN → dalam proses
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu PMK tentang Penempatan Dana → dalam proses Perlu penyesuaian NK OJK BI terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK). → dalam proses 	

Ketentuan lain terkait kewenangan OJK, tindaklanjut PERPU No.1/2020 (di luar PP PEN)

Pasal 23 ayat (1) huruf a Memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan/ menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/ atau konversi dan memberikan sanksi atas pelanggarannya	POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank (POJK serupa untuk IKNB masih dalam proses)
Pasal 23 ayat (1) huruf b Mengecualikan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan penanganan dalam krisis sistem keuangan untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan prinsip disclosure	POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Pasal 23 ayat (1) huruf c Memberikan izin untuk LJK dapat membuka ruang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan sistem elektronik	POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

1. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia
2. Respon kebijakan pemerintah dan bank sentral
3. Perppu No. 1 tahun 2020
4. Kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID-19
5. Skema Penempatan Dana Pemerintah pada industri perbankan

PAKET KEBIJAKAN

1

Menjaga fundamental usaha sektor riil

KOLEKTABILITAS SATU PILAR

RESTRUKTURISASI KREDIT

- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s d Rp 10 miliar.
 - Memberikan penundaan dan/atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit/pembiayaan leasing dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (tidak dibatasi plafon kredit tertentu atau jenis debitur Non UMKM dan UMKM)
 - Memberi pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan analisis pembiayaan yang memadai
 - Himbauan untuk tidak menggunakan *debt collector* sementara waktu
- Kebijakan berlaku untuk kurun waktu 1 tahun*

Untuk sektor terdampak dan UMKM termasuk diantaranya ojek online, nelayan

2

Menjaga stabilitas pasar keuangan

Opsi kebijakan yang telah diambil:

- **Pelarangan *short selling*** untuk sementara waktu.
- ***asymmetric auto rejection*** diberlakukan (kini batas *auto rejection* bawah 7%) & ***Trading halt*** 30 menit untuk penurunan 5%
- **Peniadaan perdagangan di sesi *pre-opening***
- ***Buy back* saham tanpa melalui RUPS** oleh emiten yang memenuhi persyaratan tertentu (**37 emiten melakukan *buyback* dari 64 emiten** yang sudah menyampaikan rencana buyback senilai Rp778 miliar)

3

Kebijakan lainnya

- **Relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan** dan pelaksanaan **RUPS** bagi pelaku industri pasar modal (diperpanjang 2 bulan), **penggunaan e-RUPS**
- **Relaksasi nilai *haircut*** untuk perhitungan *collateral* dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
- **Stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi**
- **Relaksasi berlakunya Laporan Keuangan** dan Laporan Penilaian di Pasar Modal;
- **Relaksasi terkait masa Penawaran awal dan Penawaran Umum**
- **Pemendekan jam perdagangan** di Bursa Efek dan di penyelenggara pasar alternatif, waktu operasional penerima laporan transaksi efek, serta penyesuaian waktu penyelesaian
- **Memperkenankan penyampaian Laporan melalui sistem elektronik, ttd elektronik**
- **Relaksasi Penagihan Sanksi Denda** dan pembayaran Bunga
- **memperpanjang batas waktu penyampaian laporan berkala** kepada OJK.
- **Relaksasi perhitungan tingkat solvabilitas** perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah.
- **Relaksasi perhitungan tingkat pendanaan dana pensiun** yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
- **Memperkenankan pelaksanaan *fit and proper test*** melalui **video conference**.
- **Bersama DSAK IAI menerapkan pemanfaatan restrukturisasi covid-19 tidak sebagai pemburukan kualitas kredit** dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan (PSAK 71) sehingga tidak perlu ada tambahan CKPN.



Kebijakan relaksasi restrukturisasi dan mendorong penyediaan pinjaman baru untuk tambahan modal kerja diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha di sektor riil, UMKM dan sektor informal untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya.

01

> PRINSIP DASAR

- Restrukturisasi tidak bersifat otomatis tapi harus diajukan oleh debitur
- Plafon kredit/pembiayaan UMKM maksimal Rp10 miliar rupiah,
- Debitur existing individual/perusahaan termasuk debitur kendaraan bermotor roda dua/empat,
- Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi,
- Teknis eksekusi restrukturisasi diserahkan kepada bank/leasing dengan prinsip kehati-hatian,
- Jangka waktu paling lama/maksimal 1 tahun,
- Debitur terdampak dan kredit lancar sebelum Pemerintah mengumumkan darurat Covid 19.

02

> RESTRUKTURISASI DI PERBANKAN 95 Bank Implementasi

Per 18 Mei 2020

POTENSI			REALISASI		
	Debitur Restru	O/S Restru	Debitur Restru	O/S Restru	
UMKM	12,59 juta	Rp551,9 T	UMKM	4,2 juta	Rp225,1 T
Non-UMKM	2,6 juta	Rp756,2 T	Non-UMKM	0,71 juta	Rp233,7 T
Total	15,2 juta	Rp1.308,1T	Total	4,9 juta	Rp458,8 T

03

> RESTRUKTURISASI DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Per 26 Mei 2020

DALAM PROSES		REALISASI	
2.811.251	603.298	2.099.487	Rp66,78 T
Jumlah Kontrak Permohonan Restru	Jumlah Kontrak Restru dalam proses persetujuan	Jumlah Kontrak Restru yang disetujui	Jumlah O/S Restru

Dari 183 Perusahaan, seluruhnya telah menyampaikan laporan ke OJK terkait restrukturisasi

TATA CARA RESTRUKTURISASI KREDIT BANK/BPR/PERUSAHAAN PEMBIAYAAN



Mekanisme dan Pedoman Umum Tata Cara Pengajuan:

- Debitur harus mengajukan permohonan ke bank/perusahaan pembiayaan;
- Mengisi formulir permohonan restrukturisasi sesuai dengan standar dari bank/perusahaan pembiayaan disertai data/informasi yang diperlukan;
- Debitur tidak harus datang ke bank/perusahaan pembiayaan cukup mengunduh formulir dan mengirimkannya kembali melalui saluran komunikasi resmi yang ditetapkan oleh bank/perusahaan pembiayaan(email/whatsapp/lainnya)
- Bank/perusahaan pembiayaan akan melakukan asesmen termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan disertai penjelasan dari bank/perusahaan pembiayaan;
- Biaya yang timbul (jika ada) wajib dijelaskan oleh bank/leasing, termasuk seperti kewajiban tambahan premi asuransi dan administrasi

1. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia
2. Respon kebijakan pemerintah dan bank sentral
3. Perppu No. 1 tahun 2020
4. Kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID-19
5. Skema Penempatan Dana Pemerintah pada industri perbankan

PENYANGGGA LIKUIDITAS DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – PP No. 23/2020

Ruang Lingkup:



Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:

Penyertaan Modal Negara

Penempatan Dana

Penempatan dana oleh pemerintah untuk memberikan **dukungan likuiditas** kepada Perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja

Investasi Pemerintah

Penjaminan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

BANK PESERTA

merupakan bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan

Kriteria Bank Peserta paling sedikit:

- Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham **dimiliki oleh Warga Negara Indonesia** dan/atau badan hukum Indonesia;
- Bank kategori sehat** berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan
- Termasuk dalam **kategori 15 (lima belas) bank beraset terbesar**.

BANK PELAKSANA


Kriteria Bank Pelaksana:

- merupakan bank umum konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS)** yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja
- Bank kategori sehat** berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan
- Memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.

PRINSIP DAN MEKANISME PENYANGGA LIKUIDITAS PP 23/2020

KETERANGAN

- Penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui PUAB/Repo/PLP Bank Indonesia sebelum mengajukan permintaan bantuan Likuiditas dari Pemerintah
- Pemerintah menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di Bank Peserta.
- Risiko yang ditanggung Pemerintah adalah terhadap Bank di mana Pemerintah menempatkan dananya dan dijamin oleh LPS.
- Bank Peserta memiliki opsi untuk menggunakan special purpose vehicle (SPV)* sebagai pihak yang melakukan verifikasi, mengelola, dan melakukan penagihan atas kredit yang diagunkan.
- Bank Pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Peserta. PP/BPR mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana.
- Risiko Kredit dari penempatan Likuiditas ke Bank Pelaksana di mitigasi dengan Agunan Kredit Lancar dan debit rekening giro Bank Pelaksana di BI



*) SPV: pihak yang ditunjuk oleh Bank Peserta untuk mengelola kredit yang diagunkan dari Bank Pelaksana

SYARAT PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA SERTA PERAN OJK

Khusus untuk debitur bank/Perusahaan Pembiayaan:

Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 23 tahun 2020



Berlaku bagi **Debitur Bank/Perusahaan Pembiayaan dengan Performing Loan (Kol 1 dan Kol 2)**, sebelum masa COVID-19 ditetapkan, yaitu **dihitung per tanggal 29 Februari 2020**.

Debitur dengan plafon kredit s.d. Rp500juta seluruhnya diberikan subsidi bunga, sementara pemberian subsidi bunga bagi debitur dengan plafon kredit di atas Rp500juta s/d 10M dikaitkan dengan program restrukturisasi.



TARGET PENERIMA MANFAAT

1. Debitur UMKM dengan plafon kredit s.d. Rp10 M
2. Debitur KPR sd. tipe 70
3. Debitur KKB untuk usaha produktif, termasuk ojek online dan/atau usaha informal



SYARAT LAINNYA

1. Tidak termasuk daftar hitam nasional, untuk kredit di atas Rp50 juta
2. Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP



PERAN OJK

Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga **sesuai tata cara pemberian informasi oleh OJK yang akan diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).**



MEKANISME

Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur **diatur dalam PMK.**

PMK a.l. memuat mengenai pemberian subsidi bunga diajukan melalui Kemenkeu dan mekanisme pelaksanaan pengajuan, verifikasi, dan pemberian persetujuan subsidi bunga, dan persyaratan debitur

STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERJAGA

Permodalan dan likuiditas memadai serta profil risiko yang terjaga



PERMODALAN BANK

	Mar 2020	Apr 2020
CAR	21,77%	↑ 22,42%
	Feb 2020	Mar 2020
TIER 1	20,67%	19,96%

LIKUIDITAS BANK

	Mar 2020	Apr 2020
LDR	91,92%	91,55%
	Mar 2020	13 Mei 2020
AL/NCD	112,90%	115,42%

PERMODALAN IKNB

RBC	Feb 20	Mar 20
Asuransi Jiwa	669,60	↓ 642,70
Asuransi Umum	311,63	297,30

GEARING RATIO PP

Feb 20: 2,52% Mar 20: 2,68% ↑

RISIKO KREDIT BANK

NPL	Mar 2020	Apr 2020
gross	2,77%	↓ 2,89%
nett	1,00%	1,00%

RISIKO PASAR

	Feb 2020	Mar 2020
PDN	2,35%	1,94%

RASIO ASET/INVESTASI

	Feb 20	Mar 20
Asuransi	85,10%	83,72%
Dana Pensiun	96,60%	96,16%

RISIKO KREDIT TERJAGA

NPF Perusahaan Pembiayaan

Feb 20: 2,66% ↑ Mar 20: 2,75%

NPF P2P Lending

Feb 20: 3,92% ↑ Mar 20: 4,22%

INTERMEDIASI

Mar 2020

KREDIT	5.712,04T	↓ 5.609,98T
<i>pertumbuhan</i>	7,95%	↑ 5,73%
DPK	6.214,31T	↑ 6.128,09T
<i>pertumbuhan</i>	9,54%	8,08%

PERKEMBANGAN FINTECH P2P LENDING

Jumlah Entitas	Jumlah Entitas Ilegal
161 (Mar 20)	2.406 (Mar 20)

Penyaluran Pinjaman

Feb 20: 95,39T | Mar 20: 102,53T

Outstanding Pinjaman

Feb 20: 14,49T | Mar 20: 14,79T



TRANSMISI PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR JASA KEUANGAN

Industri Jasa Keuangan Masih Resilient untuk menopang perekonomian nasional di Q2-Q3 2020

PENGARUH PANDEMIK COVID-19 PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

01

RISIKO KREDIT

jalur fundamental sektor riil, terutama sektor UMKM, dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank

02

RISIKO PASAR


perubahan nilai dari aset lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelemahan yield instrumen keuangan dan instrumen saham, pelemahan nilai tukar

03


RISIKO LIKUIDITAS

tekanan Likuiditas akibat pemenuhan kebutuhan penanganan dampak pandemik covid-19


Pandemi dapat berpotensi pada peningkatan *non performing loan/financing*, permasalahan Likuiditas, dan tekanan pada permodalan di lembaga jasa keuangan



Kebijakan yang kami ambil lebih bersifat Antisipasi
(Forward Looking Policy)




- Menopang Fundamental Sektor Riil/informal
- Menghindari Kebangkrutan dan PHK masal Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
- Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan



Note: CAR BUK & BUS: 21,72% (Posisi Mar 2020)

Rasio AL/NCD terpantau baik



	NPL Bank		NPL Pers. Pembiayaan	
	Feb 2020	Mar 2020	Feb 2020	Mar 2020
gross	2,79%	2,77%		
nett	1,00%	1,00%	2,66%	2,75%

Sektor Jasa Keuangan masih resilient untuk menjalankan perannya



TERIMA KASIH



LAMPIRAN



POJK No.11/POJK.03/2020 (Perbankan)

POJK No.14/POJK.05/2020 (IKNB)

RESTRUKTURISASI KREDIT / PEMBIAYAAN



Memberikan penundaan dan/atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit/pembiayaan *leasing* dengan jangka waktu maksimal 1 tahun (tidak dibatasi plafon kredit tertentu atau jenis debitur Non UMKM dan UMKM)

Cara Restrukturisasi:

- penurunan suku bunga;
- perpanjangan jangka waktu;
- pengurangan tunggakan pokok;
- pengurangan tunggakan bunga;
- penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

1
TAHUN
max jangka waktu
restrukturisasi

Skema restrukturisasi dapat bervariasi antar lembaga keuangan dan debitur untuk memberikan fleksibilitas dalam implementasinya.

KOLEKTABILITAS SATU PILAR

Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d. Rp 10 miliar.

HIMBAUAN TIDAK MENGGUNAKAN *DEBT COLLECTOR* SEMENTARA WAKTU

PEMBIAYAAN BARU KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19, DENGAN ANALISIS PEMBIAYAAN YANG MEMADAI

Bersama DSAK IAI **menerapkan pemanfaatan restrukturisasi covid-19 tidak sebagai pemburukan kualitas kredit** dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan (PSAK 71) sehingga tidak perlu ada tambahan CKPN.

TINDAK LANJUT PERPU BERSAMA KEMENTRIAN DAN LEMBAGA LAIN

PERATURAN PEMERINTAH

1. PP terkait Perpajakan:
 - a. PP Penurunan Tarif PPh: mengenai persyaratan tertentu WP DN, besarnya tarif, dasar pengenaan PPh, dan tata cara penghitungan PPh
 - b. PP mengenai Fasilitas PPh Dalam Rangka Penanganan Covid-19
2. PP mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional – **PP No. 23/2020 SKB proses penandatanganan, PMK dalam proses finalisasi**
3. PP mengenai skema dukungan untuk penanganan permasalahan LJK dan SSK yang membahayakan perekonomian
4. PP menyangkut LPS/ Penjaminan

PERATURAN BANK INDONESIA

PBI mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan Devisa.

PERATURAN BERSAMA

1. Skema dan mekanisme pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK)
2. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)
3. Skema dan mekanisme pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana

PERATURAN PRESIDEN & PERATURAN MENTERI KEUANGAN

1. Perpres mengenai perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang harus dilakukan
2. PMK mengenai kebijakan keuangan negara
3. PMK mengenai tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan PPN, kehadiran ekonomi signifikan, tata cara pembayaran dan pelaporan PPh atau pajak transaksi elektronik, tata cara penunjukkan perwakilan
4. PMK mengenai pemberian teguran, permintaan pemutusan akses
5. PMK mengenai perubahan atas barang impor yang diberikan/ dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk
6. PMK mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada LPS
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD

TINDAK LANJUT PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020

Kewenangan OJK	Status	Latar belakang
<p>Pasal 23 ayat (1) huruf a Memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan/ menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/ atau konversi dan memberikan sanksi atas pelanggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan OJK (POJK) telah terbit untuk perbankan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank • POJK untuk IKNB masih dalam proses 	<p>Aturan ini diusulkan untuk memperkuat kewenangan melakukan perintah tertulis P3IK untuk pencegahan dan penanganan krisis atau kondisi darurat atau bencana</p>
<p>Pasal 23 ayat (1) huruf b Mengecualikan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan penanganan dalam krisis sistem keuangan untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan prinsip disclosure</p>	<p>Peraturan OJK (POJK) telah terbit POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha</p>	<p>Untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan prinsip disclosure serta terbatasnya kewenangan OJK untuk memberikan pengecualian dari kewajiban disclosure dimaksud</p>
<p>Pasal 23 ayat (1) huruf c Memberikan izin untuk LJK dapat membuka ruang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan sistem elektronik;</p>	<p>Peraturan OJK (POJK) telah terbit</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik 	<p>jumlah pemegang saham serta sebaran geografis pemegang saham perusahaan terbuka menjadi kendala pelaksanaan RUPS, terutama pemenuhan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Diperkenalkannya RUPS dan pemberian kuasa kehadiran RUPS melalui media elektronik dapat menjadi solusi</p>
<p>Pasal 17 ayat (1) Dalam hal pemberian pinjaman jangka pendek oleh BI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK melakukan penilaian terkait pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sistemik atau Bank selain Bank sistemik; - BI Bersama OJK melakukan penilaian mengenai kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan pengembaliannya. 	<p>Penyesuaian Nota Kesepahaman OJK BI Status: NK terkait PLJP sudah final, menunggu RPP tentang Dukungan Pemerintah (PLK)</p>	<p>Diperlukan penyesuaian NK OJK BI terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK).</p>
<p>Pasal 20 OJK bersama LPS meningkatkan intensitas persiapan bersama untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank termasuk melakukan pertukaran data dan informasi terkini dan/atau pemeriksaan bersama.</p>	<p>Penyesuaian Nota Kesepahaman OJK LPS Status: on going</p>	<p>Diperlukan penyesuaian NK OJK LPS terkait pertukaran informasi dan pemeriksaan bersama.</p>

RENCANA STIMULUS LANJUTAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Penundaan pemberlakuan standar Basel III: Finalising post-crisis reforms (Basel III reforms) menjadi 1 Januari 2023



Memberikan ruang permodalan dan likuiditas bagi industri perbankan

Peniadaan kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer (CCB) sebesar 2.5% ATMR sampai dengan 31 Maret 2021



Memberikan ruang permodalan bagi industri perbankan.

Relaksasi CCB akan menurunkan/melonggarkan kewajiban rasio KPMM minimum sehingga kelebihan modal dapat digunakan untuk menyerap kerugian dalam hal bank menyalurkan kredit/pembiayaan baru

Penurunan batas minimum rasio LCR dan NSFR menjadi paling rendah 85% sampai dengan 31 Maret 2021



Memberikan kelonggaran likuiditas.

Bank leluasa untuk menggunakan High Quality Liquid Assets (HQLA) dalam hal terdapat kesulitan likuiditas akibat penurunan arus kas dan penarikan nasabah (*run off*) yang signifikan

Penundaan penilaian kualitas AYDA menjadi berdasarkan kualitas terakhir (*freeze*) sampai dengan 31 Maret 2021



Meningkatkan kapasitas permodalan

Pembekuan kualitas AYDA diharapkan dapat membantu bank untuk menyerap kerugian dampak COVID-19 dengan tidak adanya penambahan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Non Produktif (PPKANP)

Penurunan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum khusus bagi BPR



Meningkatkan kapasitas permodalan

PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% atau kurang dari 0,5%

Relaksasasi Penempatan Dana antar bank bagi BPR



Memberikan kelonggaran likuiditas

Penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait.